



PUTUSAN

Nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- 1 Nama lengkap : **SYEH ADNAN Alias ONNANG Bin S. DJAFAR M.** ; --
- 2 Tempat lahir : **Belopa** ;

- 3 Umur/tanggal lahir : **41 tahun / 02 Maret 1975** ;

- 4 Jenis kelamin : **Laki - laki** ;

- 5 Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
- 6 Tempat tinggal : **Dusun Cimpu, Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu** ;

- 7 Agama : **Islam** ; -----
- 8 Pekerjaan : **Wiraswasta** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 05 April 2016 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
- 2 Pembantaran Penahanan Penyidik tanggal 09 April 2016 ;

- 3 Pencabutan Pembantaran Penyidik tanggal 13 April 2016 ;

- 4 Penyidik Lanjutan sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ;

--



- 5 Pembantaran Penahanan Penyidik tanggal 17 April 2016 ;

- 6 Pencabutan Pembantaran Penyidik tanggal 20 April 2016 ;

- 7 Penyidik Lanjutan sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan
tanggal 03 Mei 2016 ;

--
- 8 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai
dengan tanggal 12 Juni 2016 ;

- 9 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan
tanggal 14 Juni 2016 ;

- 10 Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal
12 Juli 2016 ;

- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 13
Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila,
S.H., M.H., Ilyas Billa, S.H., M.H., dan Drs. Ansar Ukkas, S.H., M.H. berdasarkan
Penetapan Penunjukkan Nomor : 78/Pen.PH/2016/PN.Plp, tanggal 21 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 215/Pid.Sus/2016/
PN.Plp tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN.Plp tanggal 14 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang Bin Djafar bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang Bin Djafar berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 03 (tiga) sachet kristal bening narkotika jenis sabu ; -----
 - 01 (satu) buah pembungkus rokok merk class mild ; -----
 - 01 (satu) lembar tissu (pembungkus sabu) ; -----
 - 01 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ; -----
 - 01 (satu) unit HP merk Blackberry tipe 9320 warna putih ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor.215/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang Bin S. Djafar, M, pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2016 bertempat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar, tepatnya di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, setiap orang yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan berat 1,6778 gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada tanggal 28 Januari 2016 ketika saksi Gukman dan saksi Rudi H.M yang merupakan anggota dari Polres Luwu menangkap lel. Hunaipi Alias Opi dan lel. Zulkifli Alias Pilli (yang terlebih dahulu di lakukan penuntutan) di karenakan memiliki narkotika jenis shabu dimana dari pengakuan lel. Hunaipi dan lel. Zulkifli kalau barang tersebut di perolehnya atau di belinya dari Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang, sehingga saksi Gukman, saksi Rudi H.M. dan beberapa anggota lain dari Polres Luwu melakukan pengembangan / pencarian terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang, yang mana sebelumnya pernah di proses hukum dalam perkara yang sama pada tahun 2012 dan 2014 (residivis) namun tidak di temukan sehingga Terdakwa Syeh Adnan masuk dalam daftar pencarian orang, dan pada hari selasa tanggal 05 April 2016 atas informasi dari informen / masyarakat kalau Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang sedang membawa narkotika jenis shabu dengan mengendarai mobil angkutan (pete

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– pete) dari arah Kabupaten Wajo menuju ke Belopa Kabupaten Luwu dan dari informasi tersebut saksi Gukman dan saksi Rudi H.M melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang dan betul Terdakwa terlihat berada di atas mobil penumpang (pete – pete) melintas di Kecamatan Larompong dan dari itu saksi Gukman dan saksi Rudi H.M melakukan pengejaran hingga mobil tersebut di berhentikan di daerah Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dia tumpangi dan benar ditemukan Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1, 6778 Gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild dan terbungkus dengan tissue yang Terdakwa buang di bawah tempat duduknya ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang, Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara di beli dengan harga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Andi Undu yang berdomisili di Siwa, Kabupaten Wajo, yang mana atas pengakuannya Terdakwa membeli untuk di konsumsi sendiri, yang juga di perkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1375/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh An Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU
KEDUA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor.215/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang Bin S. Djafar. M, pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2016 bertempat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar, tepatnya di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, setiap orang yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu yang jumlah keseluruhannya seberat 1,6778 gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada tanggal 28 Januari 2016 ketika saksi Gukman dan saksi Rudi H.M yang merupakan anggota dari Polres Luwu menangkap lel. Hunaipi Alias Opi dan lel. Zulkifli Alias Pilli (yang terlebih dahulu di lakukan penuntutan) di karenakan memiliki narkotika jenis shabu dimana dari pengakuan lel. Hunaipi dan lel. Zulkifli kalau barang tersebut di perolehnya atau di belinya dari Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang, sehingga saksi Gukman, saksi Rudi H.M dan beberapa anggota lain dari Polres Luwu melakukan pengembangan / pencarian terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang, yang mana sebelumnya pernah di proses hukum dalam perkara yang sama pada tahun 2012 dan 2014 (residivis) namun tidak di temukan sehingga Terdakwa Syeh Adnan masuk dalam daftar pencarian orang, dan pada hari selasa tanggal 05 April 2016 atas informasi dari informen / masyarakat kalau Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang sedang membawa narkotika jenis shabu dengan mengendarai mobil angkutan (pete – pete) dari arah Kabupaten Wajo menuju ke Belopa Kabupaten Luwu dan dari informasi tersebut saksi Gukman dan saksi Rudi H.M melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang dan betul Terdakwa terlihat berada di atas mobil penumpang (pete-pete) melintas di Kecamatan Larompong dan dari itu saksi Gukman dan saksi Rudi H.M melakukan pengejaran hingga mobil tersebut di berhentikan di daerah Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dia tumpangi dan benar ditemukan Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1, 6778 Gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus dengan tissue yang Terdakwa buang di bawah tempat duduknya ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang, Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara di beli dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Andi Undu yang berdomisili di Siwa Kabupaten Wajo, yang mana atas pengakuannya Terdakwa membeli untuk di konsumsi sendiri, yang juga di perkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1375/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan ,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh An. Kepala labfor Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang Bin S. Djafar. M, pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2016 bertempat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar tepatnya di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri dengan berat 1,6778 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 Januari 2016 ketika saksi Gukman dan saksi Rudi H.M yang merupakan anggota dari Polres Luwu menangkap lel.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor.215/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunaipi Alias Opi dan Iel. Zulkifli Alias Pilli (yang terlebih dahulu di lakukan penuntutan) di karenakan memiliki narkoba jenis shabu dimana dari pengakuan Iel. Hunaipi dan Iel. Zulkifli kalau barang tersebut di perolehnya atau di belinya dari Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang, sehingga saksi Gukman dan saksi Rudi H.M dan beberapa anggota lain dari Polres Luwu melakukan pengembangan / pencarian terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang, yang mana sebelumnya pernah di proses hukum dalam perkara yang sama pada tahun 2012 dan 2014 (residivis) namun tidak di temukan sehingga Terdakwa Syeh Adnan masuk dalam daftar pencarian orang dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 atas informasi dari informen / masyarakat kalau Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang sedang membawa narkoba jenis shabu dengan mengendarai mobil angkutan (pete – pete) dari arah Kabupaten Wajo menuju ke Belopa Kabupaten Luwu dan dari informasi tersebut saksi Gukman dan saksi Rudi H.M melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang dan betul Terdakwa terlihat berada di atas mobil penumpang (pete – pete) melintas di Kecamatan Larompong dan dari itu saksi Gukman dan saksi Rudi H.M melakukan pengejaran hingga mobil tersebut di berhentikan di daerah Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dia tumpangi dan benar ditemukan Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,6778 Gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild dan terbungkus dengan tissue yang Terdakwa buang di bawah tempat duduknya ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang, Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara di beli dengan harga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Andi Undu yang berdomisili di Siwa Kabupaten Wajo, yang mana atas pengakuannya Terdakwa membeli untuk di konsumsi sendiri, yang juga di perkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1375/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu, menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Gukman Silalahi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar, tepatnya di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Januari 2016, saksi dan Rudi H.M serta beberapa anggota Polres Luwu menangkap Hunaipi Alias Opi dan Zulkifli Alias Pilli ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Hunaipi dan Zulkifli bahwa sabu – sabu di beli dari Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman – teman dari anggota dari Polres Luwu melakukan pengembangan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 ada informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sedang membawa sabu – sabu dengan mengendarai mobil angkutan (pete – pete) dari arah Kabupaten Wajo menuju ke Belopa Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa saksi dan Rudi H.M lalu melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian terlihat Terdakwa berada di atas mobil penumpang melintas di Kecamatan Larompong ; -----
- Bahwa saksi dan teman – teman lalu melakukan pengejaran lalu mobil dihentikan di daerah Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil ; -----
- Bahwa ditemukan Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet sabu – sabu seberat 1, 6778 gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild dan terbungkus dengan tissue yang Terdakwa buang di bawah tempat duduk Terdakwa ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku sabu – sabu di beli dengan harga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andi Undu yang berdomisili di Siwa, Kabupaten Wajo ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu – sabu untuk di konsumsi sendiri ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diproses dalam perkara yang sama pada tahun 2012 dan tahun 2014 ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yaitu ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu – sabu kepada Hunaipi dan Zulkifli ; -----



2 Saksi **Rudi HM Bin H. Muh. Tang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar, tepatnya di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Januari 2016, saksi dan Gukman serta beberapa anggota Polres Luwu menangkap Hunaipi Alias Opi dan Zulkifli Alias Pili ; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Hunaipi dan Zulkifli bahwa sabu – sabu di beli dari Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang ; -----
- Bahwa saksi dan teman – teman dari anggota dari Polres Luwu melakukan pengembangan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 April 2016 ada informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sedang membawa sabu – sabu dengan mengendarai mobil angkutan (pete – pete) dari arah Kabupaten Wajo menuju ke Belopa Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa saksi dan Gukman lalu melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian terlihat Terdakwa berada di atas mobil penumpang melintas di Kecamatan Larompong ; -----
- Bahwa saksi dan teman – teman lalu melakukan pengejaran lalu mobil dihentikan di daerah Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet sabu – sabu seberat 1, 6778 gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild dan terbungkus dengan tissue yang Terdakwa buang di bawah tempat duduk Terdakwa ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku sabu – sabu di beli dengan harga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andi Undu yang berdomisili di Siwa, Kabupaten Wajo ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu – sabu untuk di konsumsi sendiri ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diproses dalam perkara yang sama pada tahun 2012 dan tahun 2014 ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yaitu ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu – sabu kepada Hunaipi dan Zulkifli ; -----

3 Saksi **Hunaipi Alias Opi Bin Occang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa saksi dan Zulkifli Alias Pilli ditangkap pada tanggal 28 Januari 2016 oleh anggota dari Polres Luwu ; -----



- Bahwa saat itu ditemukan 2 (dua) paket sabu – sabu yang di beli dari Terdakwa Onnang ;

 - Bahwa nomor handphone Terdakwa di dapat saksi dari teman saksi selanjutnya saksi menelphon Terdakwa untuk membeli sabu – sabu ; -----
 - Bahwa sabu – sabu yang diberikan Terdakwa disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna lalu dibuang di jalan ;

 - Bahwa saksi tidak pernah memakai sabu – sabu dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Onnang ;

 - Bahwa saksi membeli sabu – sabu dari Onnang hanya lewat telephon dan informasi dari teman saksi ;

 - Bahwa saat saksi membeli sabu yang pertama lewat teman saksi lalu sabu – sabu diambil di pot dan uang juga di taruh di pot selanjutnya saat beli sabu – sabu yang kedua langsung telephon ke Onnang ; -----
 - Bahwa 2 (dua) kali saksi membeli sabu – sabu dengan orang yang bernama Onnang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) per paket ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yaitu ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu – sabu kepada saksi ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi ;

 - Bahwa Terdakwa tidak pernah simpan sabu – sabu di dalam bungkus rokok atau menyimpan sabu di dalam pot ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang Bin S. Djafar M.** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu – sabu ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena masalah sabu – sabu pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar, tepatnya di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ;

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil angkutan dari arah Kabupaten Wajo menuju ke Belopa Kabupaten Luwu ;

- Bahwa mobil tersebut di berhentikan di daerah Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 3 (tiga) sachet sabu – sabu seberat 1, 6778 gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andi Undu yang berdomisili di Siwa, Kabupaten Wajo ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Hunaipi, kalo dengan orang lain biasa ;

- Bahwa pembelian sabu – sabu yang pernah terbanyak saat Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu untuk di konsumsi sendiri dan Terdakwa biasa memakai sabu di rumah ;

- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai sabu – sabu dan biasanya Terdakwa sakit – sakitan kalau tidak memakai sabu – sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli sabu untuk kerja kebun dan baru kali ini Terdakwa membeli 3 (tiga) paket ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dan menjual sabu – sabu dalam paket kecil ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diproses dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1375/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ;

- Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 204/Pid.Sus/2012/PN.Plp tanggal 31 Mei 2012, Terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun ;

- Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor : 182/Pid.Sus/2012/PN.Plp 07 Agustus 2014, Terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ; -

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor.215/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 03 (tiga) sachet kristal bening narkotika jenis sabu ; -----
- 01 (satu) buah pembungkus rokok merk class mild ; -----
- 01 (satu) lembar tisu (pembungkus sabu) ; -----
- 01 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ; -----
- 01 (satu) unit HP merk Blackberry tipe 9320 warna putih ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Syeh Adnan Alias Onnang Bin S. Djafar M. yang lahir di Belopa pada tanggal 02 Maret 1975 dan berumur 41 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Cimpu, Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta ; -----
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena masalah sabu – sabu pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar, tepatnya di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Januari 2016 ketika saksi Rudi H.M dan saksi Gukman yang merupakan anggota dari Polres Luwu menangkap Hunaipi Alias Opi dan Zulkifli Alias Pilli ; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Hunaipi dan Zulkifli bahwa sabu – sabu di beli dari Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Rudi H.M dan saksi Gukman serta beberapa anggota dari Polres Luwu melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 ada informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang sedang membawa narkoba jenis shabu dengan mengendarai mobil angkutan (pete – pete) dari arah Kabupaten Wajo menuju ke Belopa Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi Rudi H.M dan saksi Gukman melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang dan benar Terdakwa terlihat berada di atas mobil penumpang melintas di Kecamatan Larompong ; -----
- Bahwa saksi Gukman dan saksi Rudi H.M lalu melakukan pengejaran hingga mobil tersebut di berhentikan di daerah Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dia tumpangi oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu ditemukan Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan seberat 1, 6778 gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild dan terbungkus dengan tissue yang Terdakwa buang di bawah tempat duduk Terdakwa ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang bahwa sabu – sabu tersebut di beli dengan harga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andi Undu yang berdomisili di Siwa, Kabupaten Wajo ; -----
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu untuk di konsumsi sendiri ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1375/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan



ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diproses dalam perkara yang sama dimana berdasarkan Putusan Nomor : 204/Pid.Sus/2012/PN.Plp pada tanggal 31 Mei 2012 Terdakwa telah dipidana selama 1 (satu) tahun selanjutnya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya sehingga berdasarkan Putusan Nomor : 182/Pid.Sus/2012/PN.Plp pada tanggal 07 Agustus 2014 Terdakwa kembali dipidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sekarang ini Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya sehingga menjalani proses pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;**

- 1 **Setiap Orang ;**
- 2 **Yang tanpa hak atau melawan hukum ;** -----
- 3 **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;** -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ; -----



Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang ;

Menimbang, bahwa karena “*orang perseorangan*” mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang Bin S. Djafar M. yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat – surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi – saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu dan cakap secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum adalah jelas Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang Bin S. Djafar M. sebagai subyek hukum, namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur – unsur lain dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**“ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila perbuatan atau kegiatan yang oleh undang – undang yang berlaku bisa dilakukan atas persetujuan dan ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Gukman Silalahi, saksi Rudi H.M. dan saksi Hunaipi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap karena sabu – sabu pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar, tepatnya di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada tanggal 28 Januari 2016 ketika saksi Rudi H.M dan saksi Gukman dan beberapa anggota dari Polres Luwu menangkap Hunaipi Alias Opi dan Zulkfli Alias Pili selanjutnya berdasarkan pengakuan Hunaipi dan Zulkfli bahwa sabu – sabu di beli dari Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang sehingga dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa Syeh Adnan selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 April 2016 ada informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang sedang membawa narkotika jenis sabu dengan mengendarai mobil angkutan (pete – pete) dari arah Kabupaten Wajo menuju ke Belopa Kabupaten Luwu selanjutnya Rudi H.M dan saksi Gukman melakukan penyelidikan lalu melihat Terdakwa berada di atas mobil penumpang melintas di Kecamatan Larompong selanjutnya dilakukan pengejaran hingga mobil tersebut di berhentikan di daerah Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang tumpangi Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dengan seberat 1, 6778 gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild dan terbungkus dengan tissue yang Terdakwa buang di bawah tempat duduk Terdakwa selanjutnya Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang mengakui bahwa sabu – sabu tersebut di beli dengan harga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andi Undu yang berdomisili di Siwa, Kabupaten Wajo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1375/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui pula bahwa sabu – sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Andi Undu di Siwa, selanjutnya Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin narkotika jenis sabu – sabu tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor.215/Pid.Sus/2016./PN.Plp



dalam **Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** bahwa ***Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;*** ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak – pihak yang berwenang, selain itu pekerjaan Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang tidak berhubungan dengan Rumah Sakit, apotik, balai pengobatan atau Dokter dan Terdakwa bukan pula sebagai pengguna narkotika guna kepentingan pengobatan yang memiliki resep dokter ;

Menimbang, bahwa selain itu Kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan ataupun norma hukum yang ada sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang mempunyai Narkotika jenis sabu – sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ; ;

Menimbang, bahwa unsur *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”* merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *“menjual Narkotika Golongan I”*, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa apabila dikaitkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini”* ; -----

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Gukman Silalahi, saksi Rudi H.M. dan saksi Hunaipi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap karena sabu – sabu pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar, tepatnya di Dusun Keppe, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dimana berawal pada tanggal 28 Januari 2016 ketika saksi Rudi H.M dan saksi Gukman dan beberapa anggota dari Polres Luwu menangkap Hunaipi Alias Opi dan Zulkifli Alias Pilli selanjutnya berdasarkan pengakuan Hunaipi dan Zulkifli bahwa sabu – sabu di beli dari Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang sehingga dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa Syeh Adnan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 ada informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang sedang membawa narkotika jenis sabu dengan mengendarai mobil angkutan (pete – pete) dari arah Kabupaten Wajo menuju ke Belopa Kabupaten Luwu selanjutnya Rudi H.M dan saksi Gukman melakukan penyelidikan lalu melihat Terdakwa berada di atas mobil penumpang melintas di Kecamatan Larompong selanjutnya dilakukan pengejaran hingga mobil tersebut di berhentikan di daerah Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang tumpangi Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan seberat 1, 6778 gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild dan terbungkus dengan tissue yang Terdakwa buang di bawah tempat duduk Terdakwa selanjutnya Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang mengakui bahwa sabu – sabu tersebut di beli dengan harga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andi Undu yang berdomisili di Siwa, Kabupaten Wajo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1375/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkoba atau positif metamfetamina ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui pula bahwa sabu – sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Andi Undu di Siwa, selanjutnya Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa karena apabila Terdakwa tidak memakai sabu – sabu maka Terdakwa menjadi sakit ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal telah menjual sabu – sabu kepada Hunaipi dan Zulkifli karena menurut Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu – sabu, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akal – akalan Terdakwa saja agar Terdakwa terhindar dari ancaman pidana pasal yang lebih berat, karena berdasarkan keterangan saksi Gukman dan saksi Rudi H.M. yang telah menangkap Terdakwa dan diperkuat dengan keterangan saksi Hunaipi yang telah membeli sabu – sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing – masing sebanyak 1 (satu) sachet, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah sering menjual sabu – sabu dan salah satunya bahwa Terdakwa telah menjual sabu – sabu kepada Hunaipi dan Zulkifli Alias Pilli ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu sub unsur “menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasakan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 01 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ; -----
- 01 (satu) unit HP merk Blackberry tipe 9320 warna putih ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa ; -----

- 03 (tiga) sachet kristal bening narkotika jenis sabu ; -----
- 01 (satu) buah pembungkus rokok merk class mild ; -----
- 01 (satu) lembar tissu (pembungkus sabu) ; -----

Terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ; -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang memberatkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah berulang kali dilakukan, hal ini



terungkap dalam persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diproses dalam perkara yang sama dimana berdasarkan Putusan Nomor : 204/Pid.Sus/2012/PN.Plp pada tanggal 31 Mei 2012 Terdakwa telah dipidana selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya sehingga berdasarkan Putusan Nomor : 182/Pid.Sus/2012/PN.Plp pada tanggal 07 Agustus 2014 Terdakwa kembali dipidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak pernah menyesali akan perbuatannya sehingga Terdakwa mengulangi terus perbuatannya, justru apabila dilihat dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis melihat terdapat peningkatan terhadap pola tindak pidana yang telah dibuat oleh Terdakwa, selain itu sesuai Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Terdakwa walaupun seorang recidivis masih bisa menjual Narkotika jenis sabu – sabu, sehingga perbuatan Terdakwa sangatlah tidak mendukung upaya pemerintah karena pemerintah Indonesia berusaha untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, mengingat generasi muda merupakan potensi dan generasi cita – cita dan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Syeh Adnan Alias Onnang Bin S. Djafar M.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor.215/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **07 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **06 (Enam) Bulan** ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 01 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ; -----
- 01 (satu) unit HP merk Blackberry tipe 9320 warna putih ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 03 (tiga) sachet kristal bening narkotika jenis sabu ; -----
- 01 (satu) buah pembungkus rokok merk class mild ; -----
- 01 (satu) lembar tissu (pembungkus sabu) ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016**, oleh **Moch Yuli Hadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Beauty D.E. Simatauw, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Ardiansyah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

ttd

Beauty D.E. Simatauw, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arman, S.H.